



P E N E T A P A N

Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Gpr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

**Fika Ngainur Rohmah**, tempat lahir di Blitar, tanggal lahir 4 Juli 1987, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Merak RT.04 RW.03 Desa Ringinrejo, Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 24 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 27 September 2018, dan terdaftar di bawah Register Pekara Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Gpr. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki – laki yang bernama Hari Romadhon pada tanggal 07 September 2012, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 0258/012/IX/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar pada tanggal 07 September 2012.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan anak pertama diberi nama Mustaufik Fahrudin Rahman lahir di Blitar tanggal 21 Nopember 2012.
3. Bahwa sewaktu pemohon mendaftarkan kelahiran anak pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kediri terjadi kesalahan dalam penulisan nama , pemohon yaitu tertulis dan terbaca **PIKA CHOIRUR ROHMAH** lahir di Blitar tanggal 14 Juni 1986

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-18042013-0036 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 18 April 2013)

4. Bahwa anak pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan , maka pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dari **PIKA CHOIRUR ROHMAH** lahir di Blitar tanggal 14 Juni 1986 menjadi **FIKA NGAINUR ROHMAH** lahir di Blitar tanggal 04 Juli 1987.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akte kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon dari dari **PIKA CHOIRUR ROHMAH** lahir di Blitar tanggal 14 Juni 1986 menjadi **FIKA NGAINUR ROHMAH** lahir di Blitar tanggal 04 Juli 1987. sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-18042013-0036 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 18 April 2013)
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kediri tentang pembedulan nama pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat keterangan Nomor : 470/3249.63/418.23/2018 atas nama Fika Ngainur Rohmah, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3506231508180002, atas nama kepala keluarga Zhudik Eko Prasetyo, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/07/VIII/2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : B-278/Kua.13.31.07/Pw.01/08/2018, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu , selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Nomor : 472/688/409.105/2018, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3505-LT-18042013-0036 atas nama Mustafik Fahrudin Rahman, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P- 6;
7. Foto copy Ijasah Madrasah Tsanawiyah atas nama Fika Ngainur Rohmah, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/ /418.82.01/2018 tanggal 12 September 2018, dari Kepala Desa Ringinrejo , selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni ZUDIANTO dan MUJIONO, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EFI INAWATI yang pada pokoknya menerangkan ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan sepupu pemohon ;
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dalam akte kelahiran anaknya;
  - Pemohon ingin membetulkan namanya dari Pika Choirur Rohmah lahir di Blitar tanggal 14 Juni 1986 menjadi Fika Ngainur Rohmah lahir di Blitar tanggal 04 Juli 1987;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemohon yang akan dibetulkan namanya dalam akte anaknya bernama Mustaufik Fahrudin Rahman lahir di Blitar tanggal 21 November 2012;

- Dalam akte kelahiran anaknya nama Pemohon tertulis Pika Choirur Rohmah yang benar Fika Ngainur Rohmah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ZAKINUDIN, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan sepupu pemohon ;

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dalam akte kelahiran anaknya;

- Pemohon ingin membetulkan namanya dari Pika Choirur Rohmah lahir di Blitar tanggal 14 Juni 1986 menjadi Fika Ngainur Rohmah lahir di Blitar tanggal 04 Juli 1987;

- Nama Pemohon yang akan dibetulkan namanya dalam akte anaknya bernama Mustaufik Fahrudin Rahman lahir di Blitar tanggal 21 November 2012;

- Dalam akte kelahiran anaknya nama Pemohon tertulis Pika Choirur Rohmah yang benar Fika Ngainur Rohmah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam akte kelahiran anaknya Nomor 3505-LT-18042013-0036 tanggal 18 April 2013;

- Anak Pemohon lahir dari perkawinan Pemohon dengan Hari Romadlon;

- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dalam akte kelahiran anaknya agar sama dengan data kependudukan;

- Bahwa dalam perubahan ini Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari Pika Choirur Rohmah menjadi Fika Ngainur Rohmah ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari PIKA CHOIRUR ROHMAH menjadi FIKA NGAINUR ROHMAH dengan alasan agar sama dengan yang ada di data kependudukan, yang mana terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagaimana ketentuan dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 8 (delapan) bukti surat, yaitu bukti surat bertanda P-1 s/d P-8, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Efi Inawati dan saksi Zakinudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu fotocopy Surat keterangan Nomor : 470/3249.63/418.23/2018 atas nama Fika Ngainur Rohmah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dan bukti surat P-2, yaitu fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3506231508180002, atas nama kepala keluarga Zhudik Eko Prasetyo, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Merak RT.04 RW.03 Desa Ringinrejo, Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 yaitu fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3505-LT-18042013-0036 atas nama Mustaufik Fahrudin Rahman, lahir di Blitar pada tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada pokoknya menerangkan bahwa MUSTAUFIK FAHRUDIN RAHMAN anak dari suami isteri HARI ROMADLON dengan PIKA CHOIRUR ROHMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami ;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Gpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon menginginkan adanya perubahan pada nama Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama yang dikehendaki atau sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan / atau mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Merak RT.04 RW.03 Desa Ringinrejo, Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri (vide bukti P-1 dan bukti P-2);
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Mustaufik Fahrudin Rahman, lahir di Blitar pada tanggal 21 November 2012, dan kelahiran tersebut oleh Pemohon didaftarkan ke Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 3505-LT-18042013-0036 tanggal 18 April 2013 (vide bukti P-6) ;
- Bahwa pada Surat keterangan Nomor : 470/3249.63/418.23/2018, Kartu Keluarga pemohon, Ijazah Madrasah Tsanawiyah nama pemohon yaitu tertulis dan terbaca Fika Ngainur Rohmah (vide bukti P-1, P-2 dan P-7);
- Bahwa pada surat keterangan Nomor : 470/ /418.82.01/2018 nama Fika Ngainur Rohmah dan Pika Choirur Rohmah adalah orang yang sama (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama permohonan dari Pemohon tersebut ternyata perubahan/penggantian nama Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon adalah nama yang lazim

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh masyarakat umum lainnya dan tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/atau kebangsawanan ;

Menimbang, bahwa penambahan nama ataupun merubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang penambahan nama ataupun merubah nama tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ternyata dalam hal terjadi perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan setelah dilaporkan Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil akan dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil beserta kutipannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai telah ternyata nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tercantum sebagai PIKA CHOIRUR ROHMAH. Oleh karena nama Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut akan dirubah dengan alasan agar sama dengan data kependudukan, dan nama Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon akan dirubah menjadi bernama FIKA NGAINUR ROHMAH, sehingga nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon perlu dirubah agar sesuai dengan perubahan nama yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundangundangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan, lagi pula permohonan

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun ganti nama Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut dari PIKA CHOIRUR ROHMAH menjadi FIKA NGAINUR ROHMAH berlaku sejak Penetapan ini dibacakan dan tidak berlaku surut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain selain Pemohon sendiri dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon dari dari PIKA CHOIRUR ROHMAH lahir di Blitar tanggal 14 Juni 1986 menjadi FIKA NGAINUR ROHMAH lahir di Blitar tanggal 04 Juli 1987. sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-18042013-0036 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 18 April 2013;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 oleh Lila Sari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Pujiyati, SH.,

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Gpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pujiyati, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

## PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 125.000,00
4. PNBP / Panggilan Pemohon	: Rp. 5.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Gpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)